

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai tradisi *pitih marompak paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *pitih marompak paga* dilaksanakan ketika pihak perempuan menjemput laki-laki atau *marapulai* maka pada saat itulah *pitih marompak paga* diberikan dalam sebuah *carano*. Adapun maksud dari pelaksanaan *Pitih Marompak Paga* ini sebenarnya agar laki-laki di Nagari Paninjauan tidak menikah keluar dari Nagari Paninjaun. Karena pikiran dan tenaganya akan berguna bagi nagari
2. Mayoritas masyarakat di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menyambut baik tradisi *pitih marompak paga* bahkan mereka menganggap lumrah tradisi *Pitih Marompak Paga* tersebut
3. Tradisi *pitih marompak paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar jika dikaji dan dianalisis melalui *urf*, maka peneliti mengkategorikan tradisi *pitih marompak paga* ini termasuk pada *urf shahih*, yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Tradisi *pitih marompak paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam, serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik Karena tidak merusak dari tujuan *pitih marompak paga* dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka adat ini diketegerikan sebagai *urf shahih* dan mengandung kemaslahatan.

B. Saran

Diharapkan kepada *niniak mamak* Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dalam hal pengaturan adat yang berlaku di *salingka nagari paninjauan*, perlu di sosialisasikan kembali, yakni mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan hukum adat serta hukum Islam dan mana yang mestinya didahulukan. Perlunya perhatian *niniak mamak* terhadap dampak yang ditimbulkan dari pengaturan adat tersebut, seperti dampak psikologis serta dampak sosial terhadap kehidupan anak cucu keturunan yang melakukan pernikahan tersebut, karena mereka akan hidup dan terus berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.

